



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, NIK 7309023112570007, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Ujung RT 003 RW 002, Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
2. **XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, NIK 7309023112650007, 9023112570007, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Ujung RT 004 RW 003, Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut **PEMOHON I;I**;
3. **XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, NIK 7372015010700009, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Garuda III Blok A No. 2 RT 001 RW 005, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare. Selanjutnya disebut **PEMOHON III**;
4. **XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, NIK 7371125712770007, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat BTP Blok AC No. 25, RT 009 RW 010, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut **PEMOHON IV**;
5. **XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, NIK 7309142711790001, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lingkungan Panincong RT 001 RW 000, Desa Panincong, Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut **PEMOHON V**. memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ILYAS, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **LAW OFFICE MUHAMMAD ILYAS & PARTNERS** berkedudukan di Jalan Topaz, Ruko Terminal Baru Maros, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi SULSEL, e-mail : advokat_muhammad.ilyas_ck@yahoo.com - Telp. 0811170277. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2021, bertindak untuk dan atas nama Klien kami, disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mrs tanggal 8 Maret 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 telah meninggal dunia Saudara Kandung PARA PEMOHON yang bernama HJ. NURASIAH, S.PD Binti SALENG di Maros karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perumnas Tomalia Blok B/54, Surat Keterangan Kematian No. 156/Adt/472.12/XII/2020. Tertanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa ketika Almarhumah HJ. NURASIAH, S.PD Binti SALENG meninggal dunia, Ayahnya yang bernama SALENG Bin BEDDU KASENG Telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 19 September 1997. Begitupula dengan ibunya yang bernama BECCE Binti MUSTAFA juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Mei 2013. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattiro Deceng, serta diketahui oleh Camat Camba, Kabupaten Maros;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah HJ. NURASIAH, S.PD Binti SALENG telah menikah 1 (satu) bersama XXXXXXXX pada tanggal 27 Januari 2006 (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/11/II/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros). Namun selama usia perkawinannya hingga meninggalnya Almarhumah HJ. NURASIAH, S.PD Binti SALENG tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Almarhumah HJ. NURASIAH, S.PD Binti SALENG yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020, meninggalkan AHLI WARIS sebagai berikut :
 - a. XXXXXXXX (sebagai Suami)
 - b. XXXXXXXX (sebagai Saudara Laki-Laki Kandung)
 - c. XXXXXXXX (sebagai Saudara Laki-Laki Kandung)
 - d. XXXXXXXX (sebagai Saudara Perempuan Kandung).
 - e. XXXXXXXX (sebagai Saudara Perempuan Kandung)
 - f. XXXXXXXX (sebagai Saudara Laki-Laki Kandung)
5. Bahwa PARA PEMOHON kesemuanya beragama Islam;
 - a. Bahwa selain Almarhumah HJ. NURASIAH, S.PD Binti SALENG meninggalkan AHLI WARIS tersebut diatas, juga telah meninggalkan harta sebagai berikut :
 - b. Deposito Berjangka di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) SULSELBAR Cabang Maros atas nama Nasabah NURASIAH, HJ, S.PD, Nomor Nasabah : 1000014589 dengan Total Jumlah Dana Deposito sebanyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - c. Deposito Syariah di BANK SULSELBAR SYARIAH Cabang Syariah Maros atas nama Nasabah HJ. NURASIAH, Nomor Nasabah : 53000001242, Jumlah Dana Deposito sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. Tabungan BRI SIMPEDES di Kantor Bank BRI 0224 Maros atas nama NURASIAH dengan Nomor Rekening 0224-01-001714-53-3 (Jumlah Saldo terakhir Tabungan belum diketahui);
 - e. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri di PT. TASPEN PERSERO Nomor : E 176566 atas nama NURASIAH, NIP : 131343270,

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. KEP : 2301/KEP/KARPEG/1988 (Jumlah Dana Tabungan dan Asuransi belum diketahui);

6. Bahwa maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah mohon ditetapkan sebagai AHLI WARIS dari Almarhumah HJ. NURASIAH, S.PD Binti SALENG untuk mengurus harta peninggalan almarhumah tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PEMOHON mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros atau Majelis Hakim yang memeriksa, meneliti dan memutuskan permohonan ini, sekaligus berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Almarhumah HJ. NURASIAH, S.PD Binti SALENG telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 di Maros
3. Menetapkan AHLI WARIS yang sah dari Almarhumah HJ. NURASIAH, S.PD Binti SALENG adalah :
 - a. XXXXXXXXX(Suami Almarhumah);
 - b. XXXXXXXXX (PEMOHON I);
 - c. XXXXXXXXX (PEMOHON II);
 - d. XXXXXXXXX (PEMOHON III);
 - e. XXXXXXXXX (PEMOHON IV);
 - F. XXXXXXXXX (PEMOHON V);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar Permohonan ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., Para Pemohon dapat mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut disampaikan oleh Kuasa Para Pemohon sendiri di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini ternyata Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan permohonannya secara lisan di depan persidangan untuk mencabut perkaranya tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan kuasa Para Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., maka perlu ditetapkan untuk menerima Permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 63/Pdt.P/2021/PA Mrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Masdanah**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, dan **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurwati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Masdanah

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan Pemohon	Rp -
4.	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Mrs